

PENERAPAN LOGISTIK HALAL : STUDI KASUS DI PT. RAJAWALI NUSINDO**The Implementation of Halal Logistic: Case Study at PT. Rajawali Nusindo****Diana Mustafa¹, Hendra Utama², Aji Jumiono³, Mardiah³**¹Mahasiswa Magister Teknologi Pangan Universitas Djuanda²Trainer Indonesia Halal Training and Education Centre³Dosen Magister Teknologi Pangan – Universitas Djuanda^aKorespondensi : Diana Mustafa, E-mail: mustafa.diana@gmail.com

Diterima: 23 Mei 2025 Disetujui: 28 Juni 2025

ABSTRACT

The enactment of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH) has emphasized the importance of implementing a halal logistics system to ensure the integrity of halal products up to the point of consumption. This study aims to examine the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH) at PT. Rajawali Nusindo as a logistics service provider, particularly in handling food, pharmaceutical, and medical device products. The research employs a descriptive-qualitative approach through a case study, interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that PT. Rajawali Nusindo has implemented SJPH comprehensively at various critical points, including receiving, storage, distribution, and sanitation activities. The company has established an identification system and physical segregation between halal and non-halal products, ensured the cleanliness of facilities and transportation tools, and maintained an adequate documentation and traceability system. The main challenges include the limited availability of halal-certified pharmaceutical products, dependence on imported raw materials, and the risk of cross-contamination. To enhance the effectiveness of SJPH implementation and improve competitiveness as a halal logistics service provider, it is recommended to adopt an Internet of Things (IoT)-based logistics management system to strengthen real-time traceability and tracking and to minimize human error.

Keywords: Halal certification, Halal logistic, Halal logistic service provider, SJPH criteria**ABSTRAK**

Penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mendorong pentingnya sistem logistik halal dalam menjaga integritas kehalalan produk hingga ke tangan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada PT. Rajawali Nusindo sebagai penyedia jasa logistik, khususnya dalam penanganan produk pangan, farmasi, dan alat kesehatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi kasus, wawancara, observasi lapangan, serta kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Rajawali Nusindo telah menerapkan SJPH secara menyeluruh pada titik-titik kritis logistik, mulai dari penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga kegiatan pencucian fasilitas. Perusahaan juga telah menerapkan sistem identifikasi dan pemisahan fisik antara produk halal dan tidak halal, menjaga kebersihan fasilitas dan alat transportasi, serta membangun sistem dokumentasi dan traceability yang memadai. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan produk farmasi bersertifikat halal, ketergantungan pada bahan baku impor, serta risiko kontaminasi silang. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SJPH dan daya saing sebagai penyedia jasa logistik halal, disarankan penerapan sistem manajemen logistik berbasis Internet of Things (IoT) guna memperkuat ketelusuran dan pelacakan secara waktu nyata serta meminimalkan kesalahan manusia.

Kata kunci: Logistik halal, Kriteria SJPH, Sertifikasi halal, Penyedia jasa logistik halal

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi Muslim secara global menunjukkan tren yang signifikan, menjadikan kelompok ini sebagai salah satu segmen pasar terbesar dunia. Berdasarkan laporan Pew Research Center (2017), populasi Muslim diproyeksikan akan menyumbang sekitar 31% dari total kelahiran global pada periode 2030–2035. Sejalan dengan proyeksi tersebut, konsumsi masyarakat Muslim global yang mencapai dua miliar jiwa tercatat sebesar USD 2,29 triliun pada enam sektor ekonomi utama, di mana produk halal menyumbang USD 1,403 triliun (Standard & Gateway, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya peluang besar bagi pengembangan industri halal, termasuk di Indonesia yang memiliki proporsi penduduk Muslim sebesar 87,02% (Dukcapil, 2024).

Di Indonesia, penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024. Produk yang diwajibkan memperoleh sertifikat halal mencakup barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan oleh masyarakat. Penerapan kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Pasal 155–161, berlaku sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, dan jasa logistik terkait. Implementasi tahapan ini mendorong peningkatan signifikan dalam sektor industri halal domestik, termasuk jasa logistik. Laporan LPPOM (2024) menyebutkan bahwa hingga Juli 2024, sebanyak 219 perusahaan logistik telah memperoleh sertifikasi halal, belum termasuk entitas yang diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selain LPPOM.

Dalam konteks distribusi produk pasca-produksi, logistik memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kehalalan produk. Logistik halal bertujuan untuk menjamin bahwa produk halal tetap terhindar dari kontaminasi atau pencampuran dengan produk tidak halal sepanjang proses penyimpanan dan distribusi. Hal ini menjadi penting karena risiko kontaminasi silang tetap dapat terjadi apabila penyedia jasa logistik tidak mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Oleh karena itu, keberadaan sistem logistik halal merupakan komponen esensial dalam menjamin kehalalan produk hingga ke tingkat konsumen akhir.

Tantangan dalam penerapan logistik halal semakin kompleks ketika diterapkan pada produk farmasi. Berbeda dengan produk pangan, jumlah produk farmasi yang bersertifikat halal masih terbatas, sementara potensi penggunaan bahan turunan babi (porcine) dalam komponen farmasi cukup tinggi. Menyikapi kondisi ini, PT. Rajawali Nusindo mengambil langkah strategis dengan memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH sejak 27 Desember 2024 untuk kategori Jasa Penyimpanan (Storage Service/Warehouse) dan Jasa Pendistribusian (Product Transportation Service). Perusahaan ini menyediakan layanan logistik untuk produk pangan, farmasi, dan alat kesehatan, sehingga penerapan SJPH menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia jasa logistik halal yang kompetitif..

MATERI DAN METODE

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi teknik observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di PT. Rajawali Nusindo. Teknik wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi dari perspektif internal perusahaan dan

merupakan salah satu instrumen utama dalam pendekatan kualitatif untuk memperoleh data empiris. Selain itu, data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik penerapan SJPH di lingkungan perusahaan, serta dokumentasi internal dan informasi mengenai sertifikasi halal yang diperoleh dari salah satu Lembaga Pemeriksa Halal.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti laporan pelaksanaan SJPH, prosedur operasional standar (SOP), dan arsip administratif lainnya yang relevan dengan kegiatan logistik halal. Untuk menjamin keandalan dan validitas hasil penelitian, diterapkan pendekatan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik dan sumber data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta mengurangi potensi bias dalam interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan, kewajiban bersertifikat halal yang tertera pada UU JPH berlaku untuk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. UU JPH akan memaksa semua unit bisnis jika mengklaim kegiatannya berkaitan dengan produk halal harus disertifikasi halal, termasuk penyedia jasa logistik halal.


Meningkatnya jasa logistik yang bersertifikat halal dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu atas dasar kepatuhan terhadap regulasi, permintaan dari produsen makanan, minuman, obat dan kosmetik yang sebelumnya sudah lebih dulu memiliki sertifikat halal, yang kemudian mensyaratkan mitra penyedia jasa logistik (penyimpanan dan pendistribusian) untuk juga memperoleh sertifikat halal, serta meningkatkan daya saing karena Sertifikat Halal dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai mitra logistik halal.

Penyedia Jasa Logistik Halal (*Halal Logistic Service Provider*)

Pada masyarakat Indonesia dimana muslim merupakan mayoritas, tingkat kesadaran akan produk halal sudah ada pada level yang lebih tinggi, terlebih dengan dukungan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Halal tidak hanya tentang produk akhir yang dikonsumsi, namun juga tentang rantai pasoknya termasuk logistik. Kesadaran ini sebagaimana yang disebut oleh Tieman (2020) sebagai kematangan halal (*halal maturity*). Menjawab kondisi ini jasa logistik harus dapat menunjukkan integritas halalnya (*halal integrity*). Menurut Lukito (2022) dalam Rizki, D. et al. (2023) bahwa integritas halal merupakan jaminan dari proses produksi, distribusi, hingga ke tangan konsumen yang terkait dengan ketertelusuran produk, spesifikasi aset, pengendalian mutu, kepercayaan, dan komitmen terhadap pencegahan kontaminasi. Untuk menjaga integritas halal di sepanjang rantai pasok, setiap tahapan proses (produksi) halal harus sesuai dengan hukum Syariah. Penyedia logistik halal harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjaga integritas halalnya terhadap produk yang mereka tangani untuk menghindari kontaminasi silang dengan produk non-halal karena kontaminasi silang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sepanjang aktivitas rantai pasokan. Tujuan pemisahan produk/barang memastikan bahwa rantai pasokan halal dapat dicapai dengan tujuan: (a) Menghindari kontaminasi silang, (b) Mencegah kesalahan atau ketidaksesuaian, (c) Memastikan konsistensi dalam menjaga harapan konsumen muslim (Khairuddin, 2018).

Tieman (2020) mendefinisikan logistik dalam konteks bisnis halal adalah sebagai proses pengelolaan pembelian (*procurement*), perpindahan (*movement*), penyimpanan (*storage*) dan penanganan bahan (*material/parts*), ternak (*livestock*), persediaan produk intermediet atau produk jadi, baik pangan maupun non pangan, aliran informasi dan dokumentasi melalui organisasi dan rantai pasok yang memenuhi kriteria syariah (hukum Islam). Che Man et al. (2007) dalam Zulfakar et al. (2011) mendeskripsikan logistik halal adalah sama dengan

kegiatan logistik konvensional yang terdiri dari perencanaan, penerapan dan pengendalian distribusi dan penyimpanan produk bersertifikat halal dari sumbernya hingga ke tangan konsumen. Jaafar (2013) mengembangkan konsep tentang logistik halal berdasarkan pada integritas halal, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam konsep ini, integritas halal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kelayakan segregasi produk (*proper segregation*) dan kelayakan sistem logistik (*proper logistics system*). Dengan demikian penanganan yang dilakukan oleh jasa logistik halal tidak hanya tentang bagaimana agar produk tersebut bebas dari kontaminasi selama penanganan, namun juga adanya prosedur-prosedur kegiatan kritis dan dokumentasi yang mengakomodir kriteria SJPH dalam rangka menjaga konsistensi penanganan produk halal.



Gambar 1. Kerangka konsep logistik halal (Jaafar, 2013).

Kegiatan Kritis pada Penyedia Jasa Logistik Halal (*Halal Logistic Service Provider*)

Kegiatan kritis dalam sertifikasi halal adalah kegiatan yang harus dikontrol agar perusahaan dapat memproduksi dan/atau menangani produk halal secara konsisten. Dalam konteks jasa logistik, kegiatan kritis dapat berupa kegiatan penerimaan barang dari produsen di gudang pusat atau pusat distribusi (*distribution center*), penerimaan barang dari produsen ke gudang cabang, perpindahan barang sejak bongkar muat menuju gudang, penyimpanan di gudang, pengemasan ulang (jika ada), perpindahan barang dari gudang menuju alat transportasi, proses pengiriman barang dari pusat distribusi (*distribution center*) ke cabang-cabang, proses pengiriman barang dari gudang cabang ke konsumen dan pencucian fasilitas (dalam hal ini fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas penyimpanan, fasilitas transportasi, serta peralatan penunjang penyimpanan dan transportasi seperti *forklift*, wadah, *pallet*, *trolley*, dan lain-lain). Penentuan kegiatan kritis sangat tergantung pada proses bisnis dari masing-masing Jasa logistik tersebut.


PT. Rajawali Nusindo merupakan anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang ditangani adalah produk dan komoditas pangan, alat kesehatan, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan. PT. Rajawali Nusindo memiliki 41 kantor cabang di 38 provinsi, memiliki pelanggan lebih dari 36.000 yang terdiri dari instansi pemerintah, peritel, gerai moderan, dan perusahaan yang tergabung dalam PT. RNI Grup. Dari proses bisnis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kritis di PT. Rajawali Nusindo adalah penerimaan barang dari pemasok atau klien, perpindahan barang sejak diterima menuju gudang, penyimpanan di gudang, perpindahan barang dari gudang menuju alat transportasi, proses pendistribusian barang kepada konsumen dan pencucian fasilitas. Kondisi ini membutuhkan perhatian bagi jasa logistik halal agar dapat mencegah kontaminasi

terhadap produk halal. Mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan menilai titik-titik kemungkinan terjadinya kontaminasi, serta dalam rangka menggeser peran PT. Rajawali Nusindo dari penyedia jasa logistik konvensional menjadi penyedia jasa logistik halal (*Halal Logistic Service Provider*).

Penerapan SJPH pada Penyedia Jasa Logistik Halal (*Halal Logistic Service Provider*)

Produk dapat dikatakan halal jika memenuhi 2 (dua) hal, yaitu bahan yang digunakan sesuai dengan kriteria SJPH, dan diproduksi di fasilitas yang sesuai dengan kriteria SJPH. Fasilitas dalam konteks ini tidak hanya fasilitas yang digunakan dalam produksi (misalnya mesin produksi, peralatan persiapan produksi, peralatan pengemasan), namun juga fasilitas penyimpanan dan transportasi. Kriteria yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, merujuk kepada 5 kriteria SJPH yang dikeluarkan oleh BPJPH. SJPH terdiri dari 5 kriteria yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi (BPJPH, 2023).

Dalam penerapan sistem jaminan produk halal, peran penyelia halal sangat penting, Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal (PPH) di sebuah organisasi atau perusahaan. Tugas seorang penyelia halal disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pada pasal 51, yaitu (1) mengawasi PPH di perusahaan, (2) menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, (3) mengkoordinasikan PPH, dan (4) mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan. Proses produk halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Dengan kata lain, penyelia halal harus mampu melakukan mitigasi tentang kegiatan kritis yang ada di perusahaan, untuk kemudian melakukan pencegahan terhadap resiko terjadinya kontaminasi. Berangkat dari tugas penyelia halal sebagai pengawas PPH di Perusahaan, kegiatan kritis yang perlu di kontrol adalah seperti pada Gambar 2, yang menggambarkan ringkasan alur kegiatan pada logistik halal:



Gambar 2. Alur kegiatan logistik halal

Sebelum membahas titik-titik kegiatan kritis, penyedia jasa logistik halal harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap produk yang ditangani. Dari identifikasi ini kemudian dapat ditentukan produk mana yang harus di kontrol dan penanganannya disesuaikan dengan kriteria SJPH. Pada PT. Rajawali Nusindo produk yang ditangani adalah produk-produk komoditas pangan, produk farmasi dan alat kesehatan. Terdapat produk yang mengandung babi berupa obat-obatan dan vaksin. Dikarenakan belum semua produk yang ditangani bersertifikat halal, PT. Rajawali Nusindo memiliki prosedur tentang kualifikasi pemasok, yang memungkinkan identifikasi status dari produk-produk yang ditangani, produk mana yang pada kemasannya tertera mengandung babi, produk mana yang bersertifikat halal, dan

produk mana tidak bersertifikat halal namun bebas bahan babi, yaitu dengan meminta informasi dokumen sertifikat halal dan surat pernyataan kepada para pemasok. Produk yang ditangani merupakan produk terkemas (bukan curah) sampai kemasan tertier, serta tidak meleleh. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk dapat menentukan penanganannya.

Titik kritis pada kegiatan penanganan produk halal pada saat penerimaan (*inbound*) dimana dilakukan bongkar muat (*unloading*) dan pengiriman (*outbound*) dimana dilakukan pemuatan (*loading*) barang sebelum distribusi, adalah: **Pertama**, pengecekan kesesuaian barang (produk yang ditangani), yaitu dipastikan barang yang dikirim oleh pemasok atau produsen sesuai dengan produk yang sebelumnya dipesan. Pengecekan dilakukan dengan memeriksa label produk dan dibandingkan dengan daftar produk yang dimiliki perusahaan serta dokumen-dokumen yang diterima dari pemasok/produsen seperti surat jalan, *invoice*, salinan *purchase order* (PO), spesifikasi produk, *Certificate of Analysis* (CoA). Dalam konteks penerapan SJPH, pengecekan kesesuaian meliputi nama barang, nama produsen, negara produsen, dan logo halal jika disyaratkan oleh lembaga penerbit sertifikat halalnya. **Kedua**, barang datang yang tidak sesuai harus dikonfirmasi kepada pemasok/pabrik. **Ketiga**, memastikan bahwa barang diterima dalam keadaan utuh, kemasan tidak sobek, tidak ada kebocoran, tidak terkena tumpahan produk lain, sehingga dapat menghindari kontaminasi selama penanganan. **Keempat**, alat transportasi yang digunakan oleh pengirim untuk mengangkut barang, memenuhi syarat kebersihan (termasuk bebas dari hewan serangga, tikus, ceceran bahan tertentu dan bau yang tidak normal) untuk memastikan tidak adanya kontaminasi terhadap produk halal. Dalam pengelolaan dokumentasi pergudangan yang dilakukan di PT. Rajawali Nusindo menggunakan *Warehouse Management System* (WMS) dimana kegiatan penerimaan barang sampai pengiriman barang tercatat pada sistem, namun dilakukan juga pencatatan secara manual. Digunakan kode yang berbeda untuk identifikasi produk tidak halal. Terdapat petugas yang menjadi penanggungjawab dalam mengawasi kegiatan. Sistem dokumentasi yang baik sangat penting diterapkan untuk penelusuran (*traceability*) jika terjadi penyimpangan yang menyebabkan berubahnya status halal produk yang ditangani. **Kelima**, alat transportasi yang digunakan untuk distribusi produk ke klien maupun ke gudang cabang, harus dipastikan memenuhi syarat kebersihan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi terhadap produk halal.

Titik kritis pada kegiatan penanganan produk halal pada saat perpindahan dari bongkar muat (*unloading*) ke gudang penyimpanan serta dari gudang ke pemuatan (*loading*) adalah: **Pertama**, perpindahan barang dari lokasi bongkar muat ke gudang penyimpanan dan dari gudang ke pemuatan menggunakan *forklift* atau alat bantu lainnya seperti troli, palet atau kontainer. Perlu dipastikan kebersihan alat bantu yang digunakan. **Kedua**, dipastikan produk tidak tumpah, kemasan tidak bocor, untuk mencegah kontaminasi. **Ketiga**, perlu adanya petugas (*clerk*) yang memastikan proses perpindahan barang ini berjalan baik dan terdokumentasi. PT. Rajawali Nusindo memiliki prosedur yang mengatur bagaimana menangani produk rusak dan prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi syarat.

Titik kritis pada kegiatan penyimpanan produk halal di gudang adalah: **Pertama**, pemisahan penyimpanan produk halal dan tidak halal, baik di gudang bersuhu ruang, sejuk, maupun gudang penyimpanan beku (*freezer*). **Kedua**, penandaan yang jelas antara lokasi penyimpanan produk halal dan non halal. Kesalahan penempatan dan pengambilan barang dapat terjadi jika penandaan kurang jelas ataupun kemasan yang mirip antara produk halal dan tidak halal. **Ketiga**, penyimpanan beku harus dipisah secara total antara produk halal dan tidak halal. PT. Rajawali Nusindo menerapkan penandaan dan pemisahan antara produk halal dan tidak halal untuk penyimpanan di suhu kamar dan penyimpanan beku (*freezer*), sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. Terdapat kartu stok barang yang mencatat pergerakan keluar dan masuk barang. **Keempat**: jika terjadi hal yang tidak terduga sehingga membutuhkan penyewaan gudang sementara dari pihak ketiga, maka harus ada

prosedur yang dapat memastikan bahwa gudang tersebut akan menerapkan cara penanganan yang sesuai dengan kriteria SJPH untuk logistik halal.



Gambar 3. Penandaan pada penyimpanan suhu sejuk untuk produk tidak halal



Gambar 4. Pemisahan penyimpanan suhu beku untuk produk halal dan tidak halal

Titik kritis pada kegiatan penanganan produk halal saat pemuatan barang kedalam kendaraan pengangkut adalah: **Pertama**, dipastikan kendaraan pengangkut telah bersih dari najis. **Kedua**, dipastikan produk halal ditempatkan terpisah dari produk tidak halal dengan penandaan yang jelas. **Ketiga**, dipastikan barang yang dimuat sesuai dengan data rencana muat barang, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai, seperti surat jalan, *purchase order* (PO) dari pemesan dan dokumen lain yang relevan. Produk halal dan tidak halal dipisah penempatannya dan diberi penandaan yang jelas. PT. Rajawali Nusindo menerapkan pemisahan produk tidak halal pada kendaraan berpendingin, dengan menggunakan kemasan tertier berupa box styrofoam dan box luar, serta dipastikan pemisahannya dengan penandaan yang jelas, sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Pemisahan penyimpanan produk halal dan tidak halal didalam kendaraan

Titik kritis pada kegiatan pengiriman barang kepada konsumen dan pengiriman barang dari gudang pusat atau *distribution center* (DC) ke gudang cabang adalah: **Pertama**, dipastikan kendaraan pengangkut terjaga dari kontaminasi barang najis dan tidak halal selama distribusi. **Kedua**: dipastikan produk terkemas dengan baik sehingga meminimalisir resiko kontaminasi jika terjadi guncangan selama pengiriman. **Ketiga**: dipastikan barang diterima oleh klien atau konsumen telah sesuai, dengan menyertakan surat jalan, tanda terima oleh konsumen, serta dokumen pendukung lainnya. PT. Rajawali Nusindo melakukan pengontrolan proses distribusi secara manual dengan pencatatan pada buku ekspedisi.

Titik kritis berikutnya adalah pada kegiatan pencucian untuk fasilitas yang kontak langsung dengan produk adalah: **Pertama**, bahan pencuci harus berasal dari bahan yang bebas bahan najis dan haram. Bahan pencuci termasuk bahan yang kritis dalam konteks sertifikasi halal. Bahan pencuci yang berasal dari bahan najis akan menyebabkan fasilitas dan peralatan menjadi terkontaminasi najis (*mutanajis*). Produk yang bersentuhan dengan fasilitas yang *mutanajis* akan dihukumi sebagai *mutanajis* dan status nya menjadi haram. **Kedua**, karena babi merupakan najis berat, apabila fasilitas terkontaminasi produk babi maka cara pencucian nya harus sesuai dengan syariat islam, yaitu dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satu nya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama (MUI, 2020). **Ketiga**, fasilitas pencucian yang digunakan untuk mencuci peralatan untuk produk halal dan tidak halal harus terpisah. PT. Rajawali Nusindo menerapkan prosedur pembersihan gudang secara berkala (*harian*), dan pembersihan armada distribusi dilakukan seminggu sekali. Produk yang ditangani oleh PT. Rajawali Nusindo merupakan produk terkemas, dan terdapat prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dimana apabila terjadi kontaminasi maka dilakukan pembersihan sesuai prosedur pencucian yang ditetapkan. Pemisahan peralatan pencucian yang diterapkan di PT. Rajawali Nusindo dapat dilihat pada Gambar 5. Pencucian dilakukan menggunakan bahan pembersih yang bersertifikat halal dan validasi pencucian dilakukan secara visual.



Gambar 5. Pemisahan peralatan pencucian fasilitas halal dan tidak halal

Penyedia jasa logistik halal harus memiliki sistem dokumentasi yang baik, hal ini untuk menjamin kemampuan telusur (*traceability*), dimana harus dapat menjamin bahwa produk yang ditangani terdapat dalam daftar produk, dan dapat dipastikan tidak terkontaminasi najis dan produk tidak halal, selama penanganan, penyimpanan dan transportasi (LPPOM, 2021). *Traceability* pada logistik halal harus mampu melacak sampai kepada informasi status halalhnya (Khan *et al.*, 2018). *Traceability* yang diterapkan di PT. Rajawali Nusindo dapat diverifikasi melalui dokumen-dokumen berupa bukti Surat Jalan atau *Delivery Order*, Form Penerimaan Produk, Kartu Stok Barang (Kartu Barang), dokumen pengiriman barang ke Cabang (Faktur Kantor Pusat), dan dokumen pengiriman barang di Gudang Cabang ke klien (Form *Checklist* Pengiriman Barang dan Tanda Terima Barang). *Traceability* ini memastikan bahwa produk yang ditangani dan proses penanganannya serta semua fasilitas yang digunakan sudah memenuhi kriteria SJPH.

Pengawasan logistik halal tidak lepas dari komitmen pimpinannya dalam menyediakan jasa logistik halal sesuai persyaratan, yang dituangkan melalui kebijakan halal. Namun komitmen ini tidak bisa hanya berhenti pada tingkat pimpinan saja melainkan harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat (*stake holder*), seperti seluruh karyawan, supplier, klien, dan mitra logistik. Pihak-pihak tersebut harus mengetahui bahwa perusahaan memiliki kebijakan halal, dengan tujuan agar semua pihak dapat ikut menjaga komitmen tersebut. Karyawan harus mendapatkan pelatihan tentang penerapan SJPH dan bagaimana menangani produk sesuai persyaratan, serta harus diberikan penyegaran secara berkala agar komitmen dan tingkat pemahaman karyawan tentang penanganan produk halal dapat dipertahankan. Terakhir adalah harus adanya pemantauan dan evaluasi dari pihak penyedia jasa logistik halal terhadap penerapan kriteria halal di perusahaannya. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan dalam bentuk audit internal dan kaji ulang manajemen secara berkala. PT. Rajawali Nusindo telah memiliki kebijakan halal yang disosialisasikan kepada *stake holder*, baik di pusat maupun di setiap cabang. Pelatihan kepada karyawan telah diberikan secara berkala. Demikian pula untuk pemantauan dan evaluasi, dengan melakukan audit internal terhadap fasilitas pusat (*distribution center*) dan di gudang cabang.


Tantangan Penerapan Logistik Halal

Tantangan umum yang dihadapi oleh penyedia jasa logistik adalah harus mampu mamahami kriteria halal yang tertuang dalam SJPH, serta harus mampu menganalisa kesenjangan antara sistem internal perusahaan dengan kriteria SJPH. Berangkat dari kedua

hal tersebut diharapkan penyedia jasa logistik dapat mempersiapkan sumberdaya yang kompeten dalam memenuhi persyaratan regulasi, agar kemudian mampu beralih menjadi penyedia jasa logistik halal.

Di samping memenuhi ketentuan sertifikasi halal, penyedia jasa logistik halal juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya melalui penerapan sistem logistik berbasis Internet of Things (IoT). Saat ini, banyak industri logistik global telah mengimplementasikan sistem pemantauan waktu nyata (real-time) dalam aktivitas pergudangan dan distribusi. Sistem ini memungkinkan pelacakan menyeluruh dari proses penerimaan hingga pengiriman barang, serta otomatisasi fungsi seperti pemilihan lokasi penyimpanan dan pengambilan barang (Rizki et al., 2023). Dengan penerapan teknologi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi secara jelas produk halal dan non-halal, serta mengurangi risiko kesalahan manusia (human error), baik yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, menurut Dintén et al. (2022), IoT juga dapat diintegrasikan dalam sistem distribusi melalui kendaraan yang dilengkapi unit kontrol untuk memantau berbagai parameter operasional, seperti suhu dan lokasi kendaraan, secara waktu nyata. Teknologi GPS dan RFID (Radio Frequency Identification) mendukung pelacakan barang secara akurat dan real-time, sekaligus meningkatkan transparansi, mengurangi risiko pemalsuan, serta menjamin integritas produk selama distribusi (Anandhi et al., 2019).

Salah satu contoh implementasi sistem logistik halal berbasis IoT ditunjukkan oleh DB Schenker cabang Indonesia (PT. Schenker Logistics Indonesia atau PT. Schenker Petrolog Utama), yang telah memperoleh Sertifikat Halal sejak tahun 2019. Melalui platform digital "eSchenker", perusahaan ini menerapkan sistem logistik berbasis IoT dalam setiap tahapan operasionalnya. Visualisasi manajemen logistik yang diintegrasikan secara digital tersebut menunjukkan bahwa teknologi IoT dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan kemampuan telusur (traceability) dan pelacakan (tracking) secara digital dan real-time, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, efisiensi biaya melalui minimnya kebutuhan pemantauan fisik, serta pengurangan risiko kehilangan, pencurian, dan keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, ke depan, PT. Rajawali Nusindo diharapkan dapat mengadopsi sistem manajemen logistik berbasis IoT untuk mengoptimalkan penerapan SJPH secara lebih efektif dan kompetitif.



Gambar 6. Visualisasi proses logistik halal di DB Schenker (sumber: www.dbschenker.com)

Disamping tantangan umum, terdapat beberapa tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh penyedia jasa logistik akan sangat tergantung pada tingkat keberagaman

produk yang ditangani. Pada kasus PT. Rajawali Nusindo yang menangani produk dan komoditas pangan, karena perusahaan ini juga menangani produk farmasi, maka tingkat kesulitannya dalam menerapkan logistik halal menjadi tidak sederhana. Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk farmasi adalah mulai 17 Oktober 2026 bergantung kepada jenis obat nya, hal ini lebih lambat dibandingkan produk pangan yang sudah jatuh kewajibannya pada 17 Oktober 2024 meskipun kemudian BPJPH memberikan relaksasi untuk UKM produsen pangan hingga 17 Oktober 2026.

Jika dilihat data perbandingan pada Tabel 1, jumlah produk yang bersertifikat halal untuk kategori farmasi/obat masih jauh dibawah kategori pangan. Data ini hanya untuk produk bersertifikat halal yang diperiksa melalui LPH LPPOM yang merupakan LPH terbesar di Indonesia.

Tabel 1. Data jumlah produk bersertifikat halal tahun 2020-2024

Tahun	Kategori Pangan	Kategori Farmasi/Obat
2020	161539	3260
2021	236684	6760
2022	449409	7186
2023	291477	5832
2024	381919	5385

Sumber: LPH LPPOM, 2025

Data diatas memperlihatkan jumlah produk bersertifikat halal dari tahun 2022 sampai 2024, namun demikian peningkatan produk halal untuk kategori farmasi/obat masih jauh dibawah kategori produk pangan. Dengan demikian tantangan yang dihadapi antara lain: **pertama**, masih belum banyaknya bahan baku dan produk farmasi yang bersertifikat halal karena penahapan kewajiban halal untuk produk farmasi belum sampai. Hal ini menyebabkan penyedia jasa logistik perlu memiliki prosedur yang memastikan produk halal tidak terkontaminasi. **Kedua**, kondisi saat ini dimana industri farmasi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor, hampir 95% kebutuhan bahan baku obat (BBO) masih harus diimpor dari luar negeri (Lusiana, R. et al., 2015 dalam Herdiana, Y. & Rusdiana, T., 2021) dimana bahan tersebut belum tentu memenuhi persyaratan halal. Sebagai contoh, pada obat-obatan terdapat kemungkinan penggunaan gelatin sebagai bahan tambahan obat maupun bahan pembuatan cangkang kapsul. Gelatin merupakan protein yang ditemukan di kulit dan tulang sapi dan babi. **Ketiga**, banyaknya produk farmasi yang berasal dari babi. Menurut Easterbrook, C., & Maddern, G. (2008) banyak obat-obatan dan implan medis dan bedah yang terbuat dari bahan babi (*porcine*) atau sapi (*bovine*). Xenotransplantasi (pencangkokan atau implantasi sel, jaringan, atau organ dari hewan ke tubuh manusia) banyak menggunakan babi karena babi dianggap sebagai spesies yang paling mungkin digunakan dalam transplantasi organ karena kemiripannya dengan manusia dalam hal anatomi, fisiologi, dan metabolisme (Wu, H. et al., 2023). **Keempat**, adanya kemungkinan dimana harus menyediakan fasilitas tambahan yang nantinya akan digunakan untuk memisahkan produk halal dan tidak halal (Majid, 2020 dalam Abdul Rahman, N. A. et al., 2021). Pemisahan produk halal dan tidak halal seringkali membutuhkan tambahan fasilitas, seperti fasilitas pendingin (freezer), palet, troli, dan lain sebagainya. **Kelima**: memastikan komitmen karyawan dalam menjaga rantai logistik halal, terutama pada titik-titik yang kurang terawasi. Sebagai contoh, bagaimana pengawasannya agar alat transportasi tidak disalahgunakan oleh pengemudi sehingga ada kemungkinan digunakan untuk mengangkut produk tidak halal, yang dapat mempengaruhi resiko ketidakhallalan selama proses

pengangkutan produk halal. Diperlukan efektifitas sosialisasi kebijakan halal serta mekanisme pengawasan agar hal tersebut dapat dihindari.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada layanan logistik merupakan komponen penting dalam menjaga kehalalan produk sepanjang rantai pasok, terutama dalam konteks penanganan produk pangan, farmasi, dan alat kesehatan. PT. Rajawali Nusindo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam implementasi SJPH melalui identifikasi produk secara menyeluruh, pemisahan fisik antara produk halal dan tidak halal, pemenuhan standar kebersihan fasilitas, serta penerapan sistem dokumentasi dan traceability yang baik. Seluruh titik kritis dalam alur logistik, mulai dari penerimaan hingga distribusi, telah dikelola dengan prosedur yang sesuai dengan kriteria SJPH.

Perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penanganan produk farmasi yang belum sepenuhnya bersertifikat halal, ketergantungan pada bahan baku impor, serta potensi kontaminasi silang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi SJPH dan memperkuat posisi sebagai penyedia jasa logistik halal yang kompetitif, PT. Rajawali Nusindo disarankan untuk mengadopsi sistem manajemen logistik berbasis Internet of Things (IoT). Pendekatan ini akan memungkinkan pelacakan dan penelusuran secara real-time, mengurangi kesalahan manusia, serta memperkuat integritas halal dalam seluruh proses logistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandhi, S., Anitha, R., & Sureshkumar, V. (2019). IoT enabled RFID authentication and secure object tracking system for smart logistics. *Wireless Personal Communications*, 104, 543-560.
- BPJPH. (2023). Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_No_20_Tahun_2023_Perubahan_SJPH_3_bca72daa00.pdf
- BPJPH. (2024). Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Salinan_PP_Nomor_42_Tahun_2024_tentang_Bidang_Penyelenggaraan_Jaminan_Produk_Halal_ce371e0e1e.pdf
- BPOM. (2019). Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/182036/peraturan-bpom-no-9-tahun-2019>
- DB Schenker (2019, Januari 15). Schenker Indonesia receives Halal Certification for its warehousing operations. <https://www.dbschenker.com/id-en/insights/news-and-stories/press-releases/schenker-indonesia-receives-halal-certification-for-its-warehousing-operations-1499158>
- Dintén R., García S., Zorrilla M. (2023). Fleet Management Systems in Logistics 4.0 era: a real time distributed and scalable architectural proposal, *Procedia Computer Science* Volume 217, Pages 806-815. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.277>.
- Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). 2024. DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

- Easterbrook, C., & Maddern, G. (2008). Porcine and Bovine Surgical Products: Jewish, Muslim, and Hindu Perspectives. *Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960)*, 143(4), 366–370. <https://doi.org/10.1001/archsurg.143.4.366>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Herdiana, Y., & Rusdiana, T. (2021). Indonesian Halal Pharmaceutical: Challenges and Market Opportunities. *Indonesian Journal of Pharmaceutics*, Volume 3(3). <https://jurnal.unpad.ac.id/idjp/article/view/37660>
- Jaafar, H. & Omar, E.N. & Osman, M. & Faisol, N. (2013). The Concept Of Halal Logistics – An Insight. https://www.researchgate.net/publication/259632085_THE_CONCEPT_OF_HALAL_LOGISTICS_-_AN_INSIGHT
- Khairuddin, M. M., Abdul Rahman, N. A., Mohammad, M. F., Abdul Majid, Z., & Ahmad, M. F. (2018). Regulator Perspective on Halal Air Cargo Warehouse Compliance. *International Journal of Supply Chain Management*, 7(3), 202–207. <https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2263>
- Khan, S., Haleem, A., Khan, M. I., Abidi, M. H., & Al-Ahmari, A. (2018). Implementing Traceability Systems in Specific Supply Chain Management (SCM) Through Critical Success Factors (CSFs). *Sustainability*, 10(1), 204. <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/204>
- Jumiono, A., & Siti Irma Rahmawati. (2021). KRITERIA SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN DI INDONESIA . *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 2(1), 10–16. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/4420>
- LPPOM (2021). HAS23000-5 Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Logistik.
- LPPOM. (2024). Fakta! Inilah Urgensi Sertifikasi Halal Logistik. <https://halalmui.org/fakta-inilah-urgensi-sertifikasi-halal-logistik/>
- MUI. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2020 tentang Penyucian (Tathhir) Menggunakan Cara Wet Cleaning. <https://mui.or.id/storage/fatwa/4caff89a75060f14131b26e99c68d096-lampiran.pdf>
- Rizki, D., Hamzah, M., Fakhroh, Z., & Hendri, D. (2023). Best practice halal integrity management in the logistic chain scheme: analysis of opportunities and challenges. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 13-29.
- Rizki, M. & Zarory, H. & Luthfi, A. (2023). Development of Warehouse Management System Using IoT for Halal Supply Chain. *International Journal of Science and Society*. 5. 507-514. 10.54783/ijsoc.v5i5.912. https://www.researchgate.net/publication/375600413_Development_of_Warehouse_Management_System_Using_IoT_for_Halal_Supply_Chain
- Standard, D. & Gateway, S. (2023). *State of The Global Islamic Economy Report 2023/24*. Dubai
- Tieman, M. (2020). *Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003109853>
- Undang-undang No. 6/2023. (2023). Tentang Penyelenggaraan Bidang Penjamin Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-undang No. 33/2014. (2014). Tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

- Wu, H., Lian, M., & Lai, L. (2023). Multiple Gene Modifications of Pigs for Overcoming Obstacles of Xenotransplantation. *National Science Open*, 2(1), nso20230030. <https://www.sciengine.com/NSO/doi/10.1360/nso/20230030>
- Yin, R.K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods* [Sixth Edition]. SAGE Publication Inc.
- Zulfakar, MH., Jie, F. and Chan, C. (2011). Halal Food Supply Chain Integrity: from a Literature Review to a Conceptual Framework. *Prosiding. 10th ANZAM Operations, Supply Chain and Services Management Symposium, Melbourne, Australia, 14-15 June 2011*. 4. https://www.researchgate.net/publication/275964284_Halal_Food_Supply_Chain_Integrity_From_A_Literature_Review_To_A_Conceptual_Framework